

BAB I:

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pluralitas dan pluralisme merupakan satu kata yang berasal dari akar yang sama. Perbedaannya, pluralitas adalah sebuah kenyataan dan realitas sosiologis di mana terdapat perbedaan-perbedaan seperti budaya, ras, suku, bahasa, agama dsb. Sedangkan pluralisme adalah sebuah kesadaran akan adanya pluralitas tersebut, dan setiap kelompok-kelompok yang berbeda tersebut dapat saling hidup damai dan harmonis dalam satu kemasyarakatan (Sumbulah & Nurjanah, 2013, hal. 32). Maka, pluralisme merupakan sebuah semangat untuk memperbaiki hubungan antar umat beragama dengan cara saling melindungi, mengakui kesetaraan dan mengembangkan rasa persaudaraan dan kemanusiaan antara satu dengan pemeluk agama lainnya (Nurmilah, 2019, hal. 1). Dan pluralisme agama ialah kondisi hidup berdampingan antar umat beragama yang berbeda-beda dalam satu komunitas, namun tetap mempertahankan ciri-ciri khusus atau syiar masing-masing agama (koeksistensi) (Thoha, 2005, hal. 14). Pluralisme agama memiliki visi dan misi untuk menghadirkan dialog-dialog antar umat beragama dengan memunculkan sisi-sisi persamaan agama, budaya dan peradaban ini agar di antara mereka dapat saling menghormati dan memahami, serta dapat menghilangkan citra negatif Barat terhadap Islam yang beranggapan bahwa Islam adalah agama anti perdamaian dan intoleran (Rachman, 2011, hal. 227). Dari definisi tersebut, maka implementasinya itu tertuang dalam praktek yang dinamakan dengan toleransi, *tasammuh* (bermurah hati/ramah), berlapang dada dan koeksistensi, demi tercapainya kehidupan bermasyarakat yang rukun dan harmonis di samping beragamnya budaya, kultur dan agama yang ada dalam satu wilayah tersebut.

Islam sendiri telah mengajarkan kepada kita bahwa realitas plural dari agama-agama ini memang sudah fitrah dari Allah swt terhadap kehidupan ini. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan melalui firman-Nya:

... وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ... ٤٨

Artinya: ... *Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu,...* (QS. Al-Maidah [5]: 48)

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ٩٩

Artinya: *Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?* (QS. Yunus [10]: 99)

Tentang pluralitas, hal ini tidak bisa lepas dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebab NKRI merupakan negara yang sangat majemuk, baik dari sisi agama-agama yang diakui olehnya, juga dari sisi kultur dan budaya yang ada seperti suku-suku, bahasa-bahasa dan adat istiadatnya (Muhammad, 2013, hal. 81; Nurmilah, 2019, hal. 3). Ini tentunya menjadikan Indonesia sebagai satu negara yang majemuk dan heterogen. Kemajemukan ini yang membuat Indonesia menjadi negara yang unik dengan memiliki inventarisir yang amat kaya. Mulai dari alamnya, budayanya, suku-sukunya, ras-rasnya, bahasa-bahasanya dan agama-agamanya. Semuanya dapat hidup harmonis dalam satu bingkai yang sama, yaitu bingkai “Bhinneka Tunggal Ika”.

Namun, dalam perjalanannya menjadi NKRI seperti dewasa ini, negeri ini telah melalui berbagai macam rintangan dan tantangan yang menghadang, bahkan berdarah-darah. Hal ini memang seperti apa yang dijelaskan oleh para ahli, bahwa realitas heterogen dari bangsa ini mengandung potensi untuk konflik. Khususnya dalam hal keberagaman agama-agama yang ada di negeri ini. Sebab, setiap agama yang ada memiliki misi untuk menyebarkan agamanya kepada orang-orang lain di luar agama tersebut (2013). Menurut Mukti Ali pun demikian, bila pluralitas yang dimiliki oleh suatu bangsa tidak dapat dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan konflik dan perpecahan bagi bangsa tersebut (Rambe, 2016, hal. 35). Sebaliknya, bila pluralitas ini dapat dikelola dengan baik, maka akan menjadi

sumber kekuatan untuk membangun kehidupan yang rukun dan harmonis, yang merupakan cita-cita dari bangsa Indonesia ini (Mayasaroh, 2020, hal. 79).

Sejarah pun membuktikan bahwa konflik-konflik seperti itu pernah terjadi di negeri ini, khususnya yang menyangkut hubungan antar umat beragama seperti kasus perusakan gereja-gereja di Makasar pada tahun 1967. Kemudian pada peristiwa Slipi di Jakarta, Pulau Banyak di Aceh, Flores dan Donggo di Sumbawa Timur pada tahun 1969. Kemudian peristiwa di Rumah Sakit Bukit Tinggi pada tahun 1970 dan peristiwa di Gedung Katolik Tarakanita di Jakarta pada tahun 1975 (Muhammad, 2013, hal. 46).

Faktanya lagi, konflik-konflik yang terjadi ini, mereka mengatasnamakan agama. Konflik-konflik ini mengakibatkan beberapa perusakan-perusakan. Hal ini terjadi akibat dua faktor, yang pertama adalah agresivitas dakwah umat Kristen dan Katolik dalam menyebarkan agama mereka dengan mendirikan gereja-gereja, rumah sakit dan sekolah-sekolah di wilayah yang mayoritas penduduknya adalah Islam. Kemudian kedua adalah upaya kristenisasi yang gencar dilakukan kepada pemeluk agama lain. Hal inilah yang kemudian menyulut penolakan dan demo dari umat Muslim. Namun, sayangnya tidak mendapatkan tanggapan yang memuaskan. Hingga akhirnya inilah yang menurut M. Natsir menyebabkan terakumulasi dan meledaknya respon masyarakat dalam bentuk perusakan-perusakan (Muhammad, 2013, hal. 46). Ini menunjukkan bahwasanya masyarakat Indonesia masih belum memahami secara mendalam terkait realitas plural yang dimiliki oleh bangsa ini. Dan juga bisa dikatakan mayoritas masyarakat belum memahami secara mendalam bagaimana cara menghadapi hal ini secara arif dan bijaksana.

Melalui fakta di atas, tentu kita akan merasa dikagetkan dengan hal ini. Di mana kita semua telah mengetahui bahwasanya Indonesia merupakan negara dengan pemeluk agama Islam terbanyak di dunia. Seharusnya, masyarakat Indonesia telah maklum terhadap realitas plural yang ada di negeri ini, dan bersikap lebih arif dan bijaksana menghadapinya, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Islam.

Menurut Cak Nur, konflik-konflik yang terjadi antarpemeluk umat beragama ini disebabkan oleh keyakinan absolutisme atau eksklusivisme yang merupakan akar

dari segala macam permusuhan (Hanik, 2014, hal. 50). Hal senada juga diungkapkan oleh Gus Dur dan Djohan Effendi, bahwa kerusuhan-kerusuhan yang pernah terjadi dengan berkedok agama di beberapa tempat merupakan akibat dari adanya eksklusivisme agama (2014, hal. 54). Sebutnya di dalam ensiklopedia karyanya: “Alquran mengajarkan kita agar tidak terlalu memastikan bahwa diri kitalah yang paling benar dan orang lain itu salah. Agama menuntut kita agar selalu memiliki semacam sikap rendah hati bahwa mungkin orang lain benar” (Rachman, 2012, hal. 2707). Lanjutnya lagi, dari keragaman agama-agama yang ada, tidak mengejutkan bila di antara satu dan lainnya terdapat kesamaan-kesamaan. Sebab, semua yang benar itu datangnya dari Allah. Perbedaan-perbedaan yang terjadi hanyalah bentuk responsi khusus bagi rasul tersebut sesuai dengan zaman dan tempatnya. Adapun inti dari semua syariat nabi dan rasul yang lain itu adalah sama, yaitu ajaran tauhid dan kebaikan. Maka dari hal inilah terdapat empat prinsip yang menjadi titik temu dari agama-agama yang ada.

- *Pertama*, Islam mengajarkan bahwa agama Allah ini bersifat universal, sebab Allah mengutus setiap rasul-Nya kepada setiap umat manusia.
- *Kedua*, Islam mengajarkan persatuan di bawah naungan kenabian dan umat yang meyakini Tuhan.
- *Ketiga*, agama yang dibawa oleh nabi Muhammad saw adalah kelanjutan dari agama-agama Semitik-Abrahamik.
- *Keempat*, umat Islam diperintahkan untuk menjaga hubungan baik dengan umat beragama yang lain, khususnya kepada *Ahlul-Kitab* (Yahudi dan Nasrani) (Hanik, 2014, hal. 52–53).

Berdasarkan tinjauan dari Cak Nur di atas, maka pluralisme agama ini menurutnya merupakan sebuah solusi yang bisa mengatasi konflik-konflik yang pernah terjadi di negeri ini, khususnya yang mengatasnamakan agama.

Akibat dari kemunculan ideologi ini pun sampai saat ini masih menuai pro dan kontra, khususnya ketika pluralisme agama yang ditawarkan oleh Cak Nur ini mulai disuarakan. Hal inipun didengar oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), hingga kemudian MUI pun meresponnya dengan menurunkan fatwa No.7/Munas

VII/MUI/11/2005 bahwa pluralisme, sekularisme dan liberalisme adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sebab, khususnya pada pluralisme ini memberikan pandangan bahwa semua agama adalah sama. Dan kebenaran yang ada itu relatif, sehingga tidak boleh mengklaim agamanya sendiri yang paling benar (Abdurrahman, 2010, hal. 14). Fatwa ini berdasarkan dari Alquran surat Ali-‘Imran ayat 85: “*Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi*”. Sebab, pemahaman semacam itu akan mengakibatkan penafsiran bahwa kebenaran yang dibawa oleh setiap agama dalam kitab suci mereka adalah relatif. Tidak ada kebenaran yang pasti, sebab semuanya dianggap sebagai jalan yang sama-sama menuju Tuhan apapun agamanya. Kitab suci pun pada akhirnya tidak akan dianggap sebagai pedoman kehidupan, sebab kebenarannya relatif. Juga ketika tiba beberapa momentum-momentum keagamaan seperti perayaan hari Natal, Nyepi, Waisak, Imlek dan hari-hari raya umat agama lainnya, maka jika kita (umat muslim) mengikuti perayaan-perayaan tersebut bersama-sama dengan pemeluk agama lain tersebut merupakan hal yang absah. Demikian pula dengan acara *istigātsah*/doa bersama antarpemeluk agama merupakan hal yang lumrah. Sebab, semuanya adalah sama-sama jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, meski dalam konsep syariatnya berbeda. Hal inilah yang menurut MUI dipandang sebagai hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Bila kita analisa pembahasan di atas, maka pluralisme agama sendiri secara garis besar dapat ditinjau menjadi dua aspek epistemologis. Yang pertama, pluralisme melihat bahwa kebenaran itu plural, yang berarti ada kebenaran yang lain di samping kebenaran yang dianut. Lalu kedua, pluralisme agama dilihat hanya sebagai suatu paham yang mengakui adanya realitas plural dari agama-agama yang hadir di masyarakat (Duraesa, 2019, hal. 36–37). Implikasi dari aspek yang kedua ini tidaklah menimbulkan permasalahan religius yang serius, sebab hanya akan bersinggungan dengan hal-hal yang sifatnya muamalah antarpemeluk agama seperti toleransi dan saling menghormati. Sedangkan, implikasi dari aspek yang pertama ini sangat bersinggungan dengan konsep dasar dalam beragama. Ini menyentuh

ranah fundamental dari setiap agama yang ada. Sebab membiaskan kebenaran yang ada di setiap agama menjadi sesuatu yang relatif dan kompromistis.

Mahmud Hijāzī merupakan salah satu mufasir modern yang telah menulis kitab *Al-Tafsīr Al-Wāḍiḥ*. Beliau merupakan mufasir yang hidup pada abad ke-20 M (w. 1972) (Syarifah, 2020, hal. 37). Beliau ketika menjelaskan surat al-Māidah ayat 48 yang merupakan salah satu ayat yang mengisyaratkan realitas plural dalam kehidupan ini, beliau menjelaskan bahwasanya Allah swt bisa saja menjadikan seluruh manusia itu menjadi satu umat, satu agama, satu kitab dan satu rasul. Akan tetapi Allah swt tidak menghendaki demikian. Sebab Allah swt ingin menguji umat manusia terhadap hukum-hukum dan syariat untuk setiap zaman yang telah diturunkan oleh-Nya. Apakah akan beriman dengannya atau tidak? (1993a, hal. 523).

Juga ketika menafsirkan surat Yūnus ayat 99 ini, beliau menjelaskan bahwa ayat ini turun sebagai penghibur serta teguran untuk nabi Muhammad saw yang pada saat itu hatinya sangat ingin mengajak kaum kafirin dan musyrikin seluruhnya untuk beriman kepada Allah semuanya. Kemudian Allah swt menegaskan bahwa bisa saja menjadikan manusia dengan kecenderungan untuk memiliki iman saja sama seperti para malaikat. Sehingga dengan satu kesatuan iman ini, Allah bisa saja menjadikan manusia sebagai satu umat. Akan tetapi, Allah swt tidak menghendaki demikian. Allah menghendaki manusia dengan memiliki kecenderungan untuk mengerjakan kebaikan dan keburukan, memilih keimanan dan kekufuran, dan Allah membiarkannya tanpa bantuan dan paksaan. Melainkan Allah memberikan manusia kebebasan penuh atas jalan mana yang akan ia tempuh dari dua jalan yang telah Allah tunjukkan tadi dan atas apa yang telah Allah jelaskan kepadanya tentang dua perkara tadi (baik dan buruk). Nabi Muhammad saw hanya bertugas untuk mengajak saja, sedangkan masalah hidayah, itu adalah hak prerogatif Allah swt. Tidak ada paksaan bagi makhluk-Nya untuk memilih agama mana yang mereka percayai selama-lamanya (Hijāzī, 1993b, hal. 90).

Melalui penafsiran Hijāzī di atas,

Namun, dalam pelaksanaannya ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut

dalam merelevansikan antara pluralisme agama ini dengan bagaimana cara menjalin kerukunan antar umat beragama di Indonesia tanpa melanggar dan menabrak koridor yang telah dibatasi oleh agama Islam itu sendiri. Sebab, Hijāzī dalam penafsiran di atas terkait pluralitas agama-agama ini merupakan ujian dari Allah swt bagi umat manusia. Sehingga perlu memerhatikan tatacara praktek toleransi dalam menghadapi beragam umat beragama sesuai dengan yang dijelaskan oleh syariat Islam. Sebab, dalam Islam ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk mengkajinya lebih dalam mengenai **“Penafsiran Muḥammad Maḥmūd Hijāzī Terhadap Ayat-Ayat yang Mengisyaratkan Pluralisme Agama dalam Tafsirnya dan Relevansinya dalam Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama di Indonesia”** untuk menerangkan pluralisme agama ini sesuai dengan koridor syariah Islam.

Penulis memilih tafsir ini karena menurut penulis, tafsir ini cocok dengan isu pluralisme agama yang sangat menyinggung dengan aspek *ahkām*, fikih dan sosial budaya (*al-Adabī Al-Ijtimā’i*). Sebab, tafsir ini menggunakan pendekatan *ahkām*, *fiqhī* dan *al-Adabī al-Ijtimā’i*. Bersumber dengan kombinasi dari *al-Atsar* (hadis, pendapat sahabat, dan salaf) dan *al-Ra’yu* (akal) terpuji. Menggunakan metode *tahlilī-maudū’ī* (Bazith, 2018, hal. 210) dengan penafsiran ayat-ayat Alquran secara langsung, memaparkan munasabah, *asbab al-nuzūl*-nya, menjelaskan hikmah-hikmah ayat, dan kaidah-kaidah fikih. Dan bercorak *al-adabī al-ijtimā’i* (Syarifah, 2020, hal. 42–46). Selain itu, penulis menggunakan tafsir ini juga karena penafsiran dari Mahmud Hijāzī ini senada dengan teori yang digunakan oleh penulis untuk membahas tema pluralisme agama ini. Sehingga, penulis kira tafsir ini akan cocok dan penelitian ini akan bersifat konstruktif terhadap wacana pluralisme agama ini supaya lebih sesuai dengan syariat tanpa harus menabrak koridor-koridor yang telah ditetapkan syariat.

Harapan penulis, setelah dibuatnya penelitian ini, masyarakat dapat lebih bijak mengkaji dan menghadapi isu pluralitas agama yang ada di Indonesia ini. Juga memperbaiki interaksi harmonis antarpemeluk umat beragama tanpa harus saling

mengorbankan dan membiaskan kebenaran yang terkandung di dalam Islam hanya demi menyanjung dan menghormati pemeluk agama lain. Memahami betul konsep bertoleransi serta bersikap arif di dalamnya tanpa harus menjadi toleransi *kedodoran* (toleransi yang akhirnya menabrak koridor-koridor syariat). Terakhir, juga semoga penelitian ini ada kontinuitas dari peneliti lainnya untuk memperdalam kajian ini agar lebih komprehensif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, setelah muncul beberapa masalah yang mencuat dari tema penelitian ini, berikut adalah rumusan masalah yang didapat:

1. Bagaimana penafsiran Muḥammad Maḥmūd Hijāzī terhadap ayat-ayat yang mengisyaratkan pluralisme agama dalam kitab *Al-Tafsīr Al-Wāḍiḥ*?
2. Bagaimana relevansi dari penafsiran Muḥammad Maḥmūd Hijāzī untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, berikut adalah tujuan dari penelitian yang dimaksud:

1. Mengetahui penafsiran Muḥammad Maḥmūd Hijāzī terhadap ayat-ayat yang mengisyaratkan pluralisme agama dalam kitab *Al-Tafsīr Al-Wāḍiḥ*.
2. Mengetahui relevansi dari penafsiran Muḥammad Maḥmūd Hijāzī untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini akan memberikan guna dan manfaat bagi pembacanya dari segi teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini bisa menjadi sumbangsih bagi khazanah perkembangan ilmu Alquran dan tafsir, serta menjadi penelitian yang bisa dikritik dan dikaji lebih lanjut. Harapannya, penelitian ini bisa menjadi referensi

bagi penulis-penulis berikutnya yang hendak mengkaji lebih dalam dengan tema serupa atau mirip.

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat mencerahkan dan menyegarkan paradigma masyarakat Indonesia terkait bagaimana bersikap terhadap pluralitas yang ada di negeri ini. Terlebih lagi penelitian ini merujuk pada perspektif Alquran melalui tafsir *Al-Wāḍiḥ* karya Muḥammad Maḥmūd Hijāzī, yang mufasirnya *concern* dengan masalah pendekatan *al-adab al-ijtima'i*, *ahkam* dan fikih, sehingga diharapkan masyarakat dapat merefleksikan dirinya serta lebih bijak terhadap fakta pluralitas kemasyarakatan dan keagamaan yang ada, tanpa menabrak maupun mencederai koridor tauhid kepada Allah dan syariat Islam yang mengatur interaksi antar umat beragama khususnya di Indonesia, dan umumnya seluruh dunia.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian tentang isu pluralisme agama ini telah banyak dilakukan oleh para sarjanawan dan cendikiawan lain dalam bentuk buku, artikel ilmiah maupun skripsi, penulis mengklasifikasikannya menjadi dua referensi sekunder.

Pertama, ialah karya-karya ilmiah yang membahas tentang konsep pemahaman pluralisme agama, seperti Julia Lestari dalam artikelnya *Pluralisme Agama di Indonesia: Tantangan dan Peluang Bagi Keutuhan Bangsa*, yang dimuat dalam jurnal "Al-Adyan: Journal of Religious Studies". Penelitian ini berisi pembahasan tentang kehidupan antar umat beragama di Indonesia, konsep pluralisme agama dan prakteknya di Indonesia, serta tantangan dan peluang dari paham pluralisme agama ini di Indonesia. Penelitian ini berkesimpulan bahwa pluralitas dalam aspek kebudayaan, sosial, ras, suku, etnik dan agama di Indonesia ini merupakan realitas yang tidak bisa dipungkiri. Namun, dalam menyikapi realitas plural ini, tentu tetap akan ada titik temu persamaan di antara perbedaan, seperti rasa kemanusiaan, tolong menolong, dsb. Sehingga pluralisme ini bersifat relatif dalam hal prakteknya, namun tetap absolut dalam ide dasar gagasan setiap realitas masing-masing. Dalam penelitian ini juga, lebih ditekankan fungsi dari pluralisme agama ini adalah untuk

menciptakan suasana dan hubungan antar umat beragama yang rukun dan harmonis (Lestari, 2020, hal. 32–34).

Suryadi dalam artikelnya yang berjudul *Teologi Inklusif Nurcholish Madjid (Pemikiran Tentang Pluralisme dan Liberalisme Agama)*, yang dimuat dalam jurnal “Manthiq”, Prodi Studi Filsafat Agama Pascasarjana IAIN Bengkulu. Penelitian ini berisikan pembahasan tentang Sejarah munculnya aliran teologi di dalam Islam, biografi Nurcholish Madjid, dan pembahasan tentang pluralisme dan liberalisme agama. Penelitian ini berkesimpulan bahwa pluralisme agama yang dibawa oleh Nurcholish Madjid ini setidaknya ada tiga gagasan diskursus, yakni: keislaman, kemodernan dan keindonesiaan yang didasarkan melalui paradigma etis moral yang substantif dan normativitas doktrin agama Islam. Menurutnya, pluralisme merupakan *sunnatullah* yang tidak dapat dipungkiri. Pluralisme mesti dipahami sebagai bentuk pertalian sejati dalam kebhinekaan, serta keharusan bagi keselamatan umat manusia melalui dekonstruksi ayat-ayat Alquran yang membahas hubungan antar umat beragama (Suryadi, 2017, hal. 63–64).

H. M. Abzar Duraesa dalam bukunya *Diskursus Pluralisme Agama di Indonesia*. Dalam buku ini, penulis lebih memfokuskan pada pembahasan tentang epistemologis dari paham pluralisme agama di Indonesia ini. Penelitian ini menjelaskan bahwasanya epistemologis pluralisme agama secara garis besar terdiri dari dua aspek: pertama; pluralisme melihat bahwa kebenaran itu plural, yang berarti ada kebenaran yang lain di samping kebenaran yang dianut. Kedua, pluralisme agama dilihat hanya sebagai suatu paham yang mengakui adanya realitas plural dari agama-agama yang hadir di masyarakat (Duraesa, 2019).

Ahmad Khoirul Fata dan Fauzan dalam artikelnya *Kritik “INSISTS” Terhadap Gagasan Pluralisme Agama*, KALAM. Dalam artikel ini, berisi tentang sejarah singkat INSISTS selaku wadah pengkajian ilmu keislaman yang lebih *concern* untuk melakukan serangan balik atas pemikiran dan metodologi Barat yang telah banyak diadopsi dalam dunia akademisi studi Islam di Nusantara. Kemudian, dibahas juga tentang sisi negatif pluralisme agama dan ancamannya bagi Islam. Dari artikel ini, didapatkan sebuah kesimpulan bahwa INSISTS yang mengkritik

paham teologi pluralisme agama ini menjadi dua argumen kuat. *Pertama*, bisa ditinjau dari sejarah dan asal-usul kemunculan paham tersebut yang notabene lahir dari Barat. Paham ini lahir sebagai akibat dari trauma masyarakat Barat akan arogansi gereja sebagai pemegang kebenaran tunggal yang otoritatif. Sehingga masyarakat pun jenuh akan saling adu perebutan akan klaim kebenaran tersebut, hingga akhirnya ditawarkanlah sebuah wawasan baru cara beragama yang ramah kepada pihak lain, yaitu pluralisme agama. *Kedua*, yakni kekompatibelan paham tersebut terhadap syariat Islam. Apakah berbenturan atau sinergis? Faktanya, paham ini hanya akan menjebak manusia pada relativisme, agnostisisme, nihilisme dan ateisme. Sebab, dengan pengaburan klaim kebenaran pada semua agama ini tentunya telah menyalahi apa yang difirmankan oleh Allah swt dalam Alquran bahwa hanya Islamlah yang mengandung klaim kebenaran, sebab ia difirmankan langsung oleh Allah swt (Fata & Fauzan, 2017).

Kedua, ialah karya-karya ilmiah yang membahas kitab tafsir *Al-Wadhih* karya Muḥammad Maḥmūd Hijāzī. Mulai dari karakteristik, sumber, corak dan metode penafsirannya. Seperti skripsi Kamala Karomatus Syarifah yang berjudul *Konsep Baladan Aminan dalam Alquran Perspektif Muḥammad Maḥmūd Hijāzī dalam Tafsir Al-Wadhih*, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Melalui referensi ini, penulis mengambil informasi seputar biografi dari Muḥammad Maḥmūd Hijāzī dan tafsirnya saja. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa tafsir *Al-Wadhih* karya Hijāzī ini berupaya untuk mengungkap makna-makna dan rahasia-rahasia yang masih tersembunyi di dalamnya, dan juga dari tafsir-tafsir Alquran sebelumnya. Tafsir ini lebih cenderung bersumber dari akal yang terpuji. Namun, tidak bisa dikatakan sepenuhnya *bil-ra`yi*, sebab beliau senantiasa menjelaskan *atsar-atsar* yang sahih di dalam penafsirannya. Metode yang digunakan dalam penulisan tafsir ini adalah metode *maudhu`i* yang tersusun secara *tahlili (mushafi)*. Dan Muḥammad Maḥmūd Hijāzī merupakan seorang mufasir yang sedikit *out of the box* dengan tafsirnya. Sebab, beliau merupakan seorang ahli dalam bidang kebahasaan, namun tafsirnya ini lebih bercorak *al-Adabī al-Ijtimā`ī*. Tapi, hal ini tidak menjadi masalah menurut para ulama lainnya, sebab memang banyak juga mufasir yang seperti ini (Syarifah, 2020, hal. 38–46).

Penelitian terdahulu telah memberikan arah dan gambaran dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Namun ada perbedaan yang jelas antara penelitian penulis dan beberapa penelitian sebelumnya. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak berkonsentrasi dalam membahas konsep dan cara toleransi beragama yang baik saja berdasarkan beberapa pandangan tafsir, sedangkan penelitian penulis ini akan membahas mulai dari dasar atau awal mula sikap toleransi dan menjaga kerukunan umat beragama itu terjadi, yaitu dengan menyadari bahwa adanya realitas plural dalam kehidupan ini. Kemudian, penulis akan meninjaunya melalui bagaimana kacamata syariah Islam memberikan contoh dalam menjalani kehidupan bertoleransi dan saling menjaga kerukunan antar umat beragama ini melalui tafsir Al-Wāḍiḥ karya Muḥammad Maḥmūd Hijāzī.

F. Kerangka Teori

Pluralisme agama secara istilah menurut bahasa aslinya ialah “*the existence of many different groups of people in one society, for example people of different political or religious beliefs, or people from different ethnic groups.*” (suatu kondisi di mana kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda-beda dapat hidup berdampingan dalam satu komunitas, seperti perbedaan politik, kepercayaan agama, atau perbedaan etnik) (“Oxford Learner’s Dictionaries,” 2021). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pluralisme adalah keadaan masyarakat yang majemuk (bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknya) (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2020). Sedangkan menurut Cak Nur, ia menjelaskan bahwa pluralisme agama itu ialah mengakui dan menerima kenyataan serta bersikap ikhlas dalam menerima pluralitas yang ada sebagai nilai positif dan rahmat dari Tuhan bagi umat manusia yang akan memperkaya pertumbuhan budaya-budaya yang beragam (Masduki, 2016, hal. 16; Rachman, 2012, hal. 2694). Tentu realitas agama yang plural ini memang merupakan fakta yang tidak bisa ditampik (Winarno, 2017). Terlebih ini memang firman Allah swt sendiri dalam QS. [2]: 213, 256; [3]: 19, 85; [5]: 3, 48, 66, 69; [10]: 19, 99; [12]: 103; [18]: 29; [49]: 13; [109]: 1-6. Jadi, pluralisme agama adalah suatu paham yang menyadari dan menerima akan adanya *religious pluralism* dalam kehidupan ini, dan setiap

pemeluk agama masing-masing saling hidup harmonis dan menghormati satu sama lain (koeksistensi) sehingga akan memperkaya pertumbuhan budaya-budaya dalam wilayah tersebut.

Dalam sejarahnya, pluralisme agama dalam bentuk ideologi sendiri lahir dari rahim Renaisans Barat. Pluralisme muncul diakibatkan dari kondisi traumatik masyarakat Barat pada abad pertengahan (abad ke-18 Masehi). Pada masa itu dikenal sebagai masa kegelapan bangsa Barat (*the Dark Ages*), di mana gereja-gereja memegang kendali penuh atas segala macam aspek kehidupan pada masa itu. Segala macam perkembangan yang dinilai bertentangan dengan paham yang dipegang gereja akan ditindak tegas, bahkan dimusnahkan. Hingga pada akhirnya masyarakat pun mengetahui bahwa terdapat kekeliruan dari apa yang diyakini oleh gereja melalui doktrin dan kitab suci bible yang dipegangnya. Kemudian masyarakat pun menganggap bahwa semua kemandegan, kejumudan dan ketertinggalan ini adalah akibat dari pengekangan agama atas kehidupan manusia, sehingga masyarakat Barat pun mulai menyisihkan agama dari aspek-aspek kehidupan mereka, dan terbukti mereka pun menjadi peradaban yang maju kemudian hari (Renaissans) (Fata & Fauzan, 2017, hal. 37–38).

Pergerakan inilah yang dinamakan sebagai liberalisasi di Barat. Di mana semua hal mulai ditata ulang sesuai dengan orientasi akal manusia dan dijauhkan dari kekangan agama (Nurmilah, 2019, hal. 6). Atas kejadian ini, pihak gereja melihat bahwa situasi ini sudah mulai tidak ramah bagi kehidupan beragama, maka dari itu pada tahun 1960-an gereja pun dipaksa untuk memunculkan doktrin keselamatan yang universal, bahkan terhadap agama-agama lain di luar Kristen (baca: wacana pluralisme agama di Barat), pada Konsili Vatikan II (Fata & Fauzan, 2017, hal. 38–39). Dan hingga kini, pembahasan tentang pluralisme agama masih terus diperbincangkan oleh cendekiawan-cendekiawan, termasuk dalam hal ini juga melalui kacamata ilmu tafsir Alquran.

Berbicara tentang pluralisme, beberapa cendekiawan di Indonesia pun memberikan responnya terkait ideologi ini. Seperti Mohammad Rasjidi (Mantan Menteri Agama pertama RI tahun 1946 (Affandi, 2021)), beliau memberikan

interpretasi khusus yang membatasi implementasi dari pluralisme agama ini hanya sebatas sudut sosiologis saja. Menurutnya, pluralisme agama ini hanya dari sudut pandang sosiologis, dan bukan teologis. Dari adanya *religious pluralism* ini tidak mengartikan adanya titik temu dalam masalah keimanan, apalagi sampai membicarakan tentang kebenaran-kebenaran yang ada pada agama lain, namun hanyalah berupa pengakuan atas keberadaan agama-agama lain (Hanik, 2014, hal. 45–46).

Senada dengan M. Rasjidi, Mukti Ali pun menuturkan bahwa pluralisme itu diyakini jika hanya berada pada tataran sosial saja. Adapun terkait masalah kebenaran suatu agama maupun hal-hal yang sifatnya teologis itu tidak dapat menggunakan hukum kompromistis. Sebab, secara riilnya pun setiap agama memiliki konsep dan keyakinan yang berbeda-beda dalam memandang sesuatu. Contohnya saja dalam Islam, kita mengakui bahwa Isa as. adalah seorang nabi dan rasul biasa seperti yang lain. Namun, menurut keyakinan umat Kristen, ia adalah seorang Tuhan yang lahir dengan mukjizat, dan siapa yang mengikuti jalannya, maka ia akan menemukan jalan menuju Tuhan. Sebagaimana dalam Yohanes [14]: 6: “Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Aku” (Winardi, 2021, hal. 208). Maka, antara keduanya tidak dapat dikompromikan untuk saling meyakini satu sama lain. Maka, Mukti Ali pun menjelaskan bahwa dalam pluralisme agama ini, setidaknya ada lima tawaran untuk mencapai kerukunan antar umat beragama: *Pertama*, sinkretisme, yaitu paham yang menyatakan bahwa semua agama adalah sama. *Kedua*, rekonsepsi, yaitu melihat kembali agama sendiri untuk kemudian dihadapkan dengan agama lain. *Ketiga*, sintesis, yaitu menciptakan agama baru yang unsur-unsurnya diambil dari berbagai agama yang ada untuk dijadikan dasar integral dari agama baru tersebut, sehingga setiap pemeluk agama merasa bahwa ajaran agama mereka telah masuk ke dalam agama campuran tersebut. *Keempat*, penggantian, yaitu pengakuan akan agama sendiri adalah yang paling benar, sedangkan yang lain adalah salah. Serta mengajak pemeluk agama-agama lain untuk ikut masuk ke dalam agamanya. Terakhir, *kelima*, *Agree in disagreement* (setuju dalam ketidaksetujuan). Maksudnya adalah bahwa setiap umat beragama manapun harus

percaya bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik dan paling benar. Dan orang lain boleh meyakini ataupun sebatas menghormati keyakinannya tersebut (2014, hal. 47–48; Nurmilah, 2019, hal. 7–8). Dan pada akhirnya, Mukti Ali sendiri lebih setuju dengan pendapat yang kelima di atas.

Alwi Shihab memberikan gagasannya jauh lebih moderat tentang pluralisme agama ini. Menurutnya, ada empat unsur yang harus diperhatikan dalam sikap pluralisme, yakni: *Pertama*, pluralisme bukan hanya sebatas menyadari adanya realitas plural saja, melainkan harus terlibat aktif dalam realitas tersebut. Dalam hal ini, berarti pluralisme agama adalah menyadari akan adanya pluralitas beragam agama dan juga ada usaha untuk memahami perbedaan dan persamaan demi tercapainya kerukunan antar umat beragama. *Kedua*, pluralisme bukanlah kosmopolitanisme. Sebab, kosmopolitanisme ini hanya menyadari akan adanya realitas plural dalam suatu wilayah, namun interaksi positif antar masyarakat khususnya dalam hal agama ini sangat minim. *Ketiga*, pluralisme tidak boleh menjadi relativisme. Faktanya, pluralisme pasti memiliki unsur yang satu ini. Seorang pluralis sangat menolak dirinya untuk menunjukkan sikap eksklusivismenya terhadap orang lain. Konsekuensi dari relativisme ini nantinya akan membiaskan kebenaran absolut suatu agama yang dianut, dan meyakini bahwa pada agama lain mungkin saja terdapat kebenaran. Ini tentu akan menjadi masalah, sebab setiap agama yang ada, pasti memiliki klaim absolut terhadap agamanya sendiri. *Keempat*, pluralisme bukanlah sintesis. Yakni, bukan menciptakan agama baru yang memadukan berbagai unsur atau sebagian dari konsep agama untuk dijadikan sebagai landasan integral agama baru tersebut (Shihab, 1999, hal. 41–43). Dari gagasan Alwi Shihab ini, terdapat penekanan dari beliau terhadap poin ketiga. Yakni, seorang pluralis tetap harus kokoh pada agama masing-masing yang dianutnya. Hal ini agar tidak menjadi relativisme agama. Harus ditegaskan di sini bahwa praktek toleransi dalam pluralisme agama itu bukanlah dengan membiaskan kebenaran yang ada di tiap agama menjadi relatif. Bahkan mengakui semua agama sama. Toleransi hanya ada dalam ranah muamalah dan kehidupan sosial (Rusydi & Zolehah, 2018, hal. 173).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas ini, maka dapat disimpulkan bahwa pluralitas agama ini tidak dapat ditampik. Dan ini memang sudah menjadi keniscayaan dari sang Maha Kuasa. Maka dari itu, keterlibatan aktif dalam menjalani realitas agama-agama yang plural ini dapat dilakukan dengan menjalankan kemasyarakatan yang rukun, harmonis, saling bertoleransi dan menghormati satu sama lain. Dan dengan saling mempertahankan eksistensi dan syiar dari agama masing-masing tanpa mengaburkan esensinya.

Ini sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Islam dalam Alquran dan sunah Nabi saw untuk menjalani kehidupan dengan beragam umat beragama yang harmonis. Hal ini bisa dilihat dalam ayat-ayat Alquran yang telah disebutkan pada paragraf pertama, juga dalam sejarah perjalanan kehidupan Rasulullah saw di kota Yatsrib (Madinah), di mana pluralitas yang ada di kota tersebut, berhasil Rasulullah saw ubah menjadi kekuatan yang membangun ukhuwah semakin rekat dan harmonis dengan dibentuknya Piagam Madinah (Yatim, 2014, hal. 26–27).

Muhammad Maḥmūd Hijāzī ketika menafsirkan ayat-ayat yang mengisyaratkan pluralisme agama, beberapa di antaranya adalah seperti QS. Yunus ayat 99:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۙ

Artinya: *Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?* (QS. Yunus [10]: 99)

Menurut Hijāzī, surat Yūnus ayat 99 ini merupakan sebuah *tazkirah* dari Allah swt kepada nabi Muhammad saw atas kecenderungan hati beliau yang sangat ingin mndakwahi orang-orang kafir di Madinah agar beriman kepada Allah dan kepadanya (1993b, hal. 90–91). Kemudian dikuatkan dengan surat Al-Baqarah ayat 256, ayat ini menjelaskan bahwa untuk beriman kepada Allah swt dan rasul-Nya tidak boleh ada paksaan. Sebab, keimanan itu harus bermuara dari dalam hati, kemudian diwujudkan dengan bentuk perkataan dan perbuatan. Sedangkan, yang mampu mengatur isi hati seluruh manusia hanyalah Allah swt saja. Maka dari itu,

Allah swt memberikan kebebasan penuh kepada manusia untuk memilih jalan mereka sendiri. Dan jalan-jalan kebenaran dan kesesatan telah nampak dengan jelas. Jalan keimanan dan jalan kekufuran telah jelas. Maka, biarlah hati manusia itu menilai dan memilih sendiri jalan mana yang akan ia tempuh untuk dirinya (Hijāzī, 1993a, hal. 171–172).

Hal tersebut diperkuat dengan apa yang difirmankan dalam surat al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

Artinya: *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (QS. al-Baqarah [2]: 256)

Alasan ini diperkuat dengan hadirnya beberapa ayat lain yang menjelaskan tentang kuasa Allah dalam memberi hidayah, seperti dalam surat al-Isrā ayat 15:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ١٥

Artinya: *Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.* (QS. al-Isrā [17]: 15)

Dan juga dalam surat al-Kahf ayat 29:

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۗ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ

سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۝

Artinya: *Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangny dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. (QS. al-Kahf [18]: 29)*

Kemudian surat Qāf ayat 45:

تَنْحُنُّ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ۝

Artinya: *Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Alquran orang yang takut dengan ancaman-Ku. (QS. Qāf [50]: 45)*

Menurut Hijāzī, ayat-ayat di atas diturunkan setelah ayat-ayat yang menjelaskan tentang tanda-tanda dan kekuasaan Allah swt atas alam semesta ini. Kemudian dilanjutkan dengan ayat di atas yang menunjukkan bahwa hidayah itu adalah hak prerogatif Allah swt. Jika Dia berkehendak untuk membuat manusia beriman, maka mereka akan beriman. Demikian pula sebaliknya. Tugas para rasul hanyalah untuk memberi peringatan dan mengajak saja. Selebihnya itu adalah urusan Allah swt, dan kita semua tidak dibenarkan untuk memaksa orang beriman kepada Allah swt (1993b, hal. 360 & 414, 1993c, hal. 526–528).

Adapun terkait relevansi dari pluralisme agama dengan menjaga kerukunan antar umat beragama, Allah swt telah menjelaskan dalam beberapa ayat-Nya yang lain, di antaranya:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۝ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝

Artinya: *Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku".* (QS. al-Kāfirūn [109]: 1-6)

Menurut Hijāzī, surat ini menjadi dasar dari sikap toleransi yang diajarkan oleh Islam. Setiap umat beragama dipersilahkan untuk mengurus agamanya sendiri dengan segala konsekuensinya. Dan umat beragama lain tidak diperkenankan ikut campur dalam urusan suatu agama (khususnya dalam ranah teologis) (1993c, hal. 912–913).

Kemudian, dilanjutkan juga dalam ayat yang lain:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٨

Artinya: *Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.* (QS. al-An'ām [6]: 108)

Ayat ini menjadi sebuah larangan bagi kaum muslim agar tidak menghina, mencerca, ataupun mencemooh sembahhan agama lain. Karena bisa jadi, mereka akan membalas kita dengan hinaan yang melampaui batas atau lebih kejam, sebab menghina sampai melampaui batas menurut orang-orang kafir itu sesuatu yang indah, dan mereka menganggap baik hal itu. Biarkan mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang mereka akui. Sebab di akhirat nanti, mereka akan diminta pertanggungjawaban atas Tuhan yang mereka yakini tersebut. Dan sebenarnya tempat kembali dan berpulang hanyalah kepada Allah swt saja (Hijāzī, 1993a, hal. 649–650). Ini menjadi dalil bagi umat muslim untuk saling menghormati dan menghargai agama-agama lain. Agar kerukunan dalam

masyarakat dapat terjaga.

Kemudian dalam al-Nahl ayat 90:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.* (QS. al-Nahl [16]: 90)

Dan al-Mumtahanah ayat 8-9:

﴿لَا يَنْهَىٰكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا
إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوا مِنْ
دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝﴾

Artinya: *Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.* (QS. al-Mumtahanah [60]: 8-9)

Dua dalil terakhir ini menurut Hijāzī menjadi dalil untuk bersikap baik dan adil kepada orang lain. Dalam konteks kehidupan antar umat beragama, kita pun dituntut berbuat baik dan adil kepada kaum kafir yang tidak memerangi kita. Di sini, Allah swt hanya melarang umat muslim agar tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai pelindung, pemimpin, kawan baik. Allah membatasi interaksi umat muslim hanya untuk bersikap toleran, menghargai dan bertetangga dengan biasa saja (Hijāzī, 1993b, hal. 334, 1993c, hal. 663).

Berdasarkan penafsiran di atas, sangat jelas bahwasanya Allah swt telah memberikan kebebasan penuh kepada manusia untuk memilih jalannya sendiri untuk kehidupannya. Dan Allah swt telah menunjukkan semua tanda-tanda dan kekuasaan-Nya kepada umat manusia, serta jalan kebenaran dan kesesatan, kebaikan dan kejahatan telah dinampakkan dengan sangat jelas. Maka, sangat ditegaskan bahwasanya inilah ujian Allah swt kepada seluruh manusia. Apakah setelah melihat tanda-tanda dan kekuasaan-Nya tersebut mereka akan beriman? Atau justru akan kufur kepada-Nya? Jika, mereka beriman, maka mereka telah lulus dari ujian Allah swt, dan juga demikian sebaliknya. Dan terkait dengan ayat-ayat yang mengisyaratkan pluralisme agama ini, Hijāzī mengakui akan eksistensi dari agama-agama lain di samping Islam, dan umat muslim diharuskan untuk dapat menerima dengan sikap toleransi dan saling menghargai serta menghormati agama-agama lain. Kita pun tidak diperbolehkan untuk memaksa mereka memeluk Islam. Sebab, itu bukanlah kuasa manusia, melainkan Allah saja. Tugas kita sebagai orang muslim hanya mengajak dan mengingatkan saja. Satu hal yang harus diperhatikan dari penafsiran Hijāzī, di sini beliau memberikan penegasan bahwasanya agama yang diterima oleh Allah swt adalah Islam. Ini terlihat pada penafsirannya pada surat al-Baqarah ayat 62 di atas. Ini menjadi dalil bahwa seorang pluralis dari kalangan muslim tetap harus memegang teguh keyakinannya sebagai muslim sepenuhnya.

Adapun relevansinya dengan menjaga kerukunan antar umat beragama, Hijāzī telah menjelaskan batasan-batasannya. Sebagai muslim, kita tidak diperbolehkan mencaci, menghina, mencemooh sesembahan agama lain, tidak boleh ikut campur urusan teologis agama lain, dan kita dituntut untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada semua orang, meskipun terhadap non-muslim. Allah hanya melarang menjalin hubungan terlalu dekat saja dengan mereka.

G. Metodologi Penelitian

Dari latar belakang hingga kerangka berpikir di atas, berikut adalah metodologi penelitian yang akan ditempuh penulis:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan pada penulisan ini adalah metode kualitatif (*Qualitative*). Metode kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti suatu objek karya ilmiah dengan cara mengumpulkan data yang bersifat gabungan yang menghasilkan penelitian mengenai acuan dengan penekanan makna secara komprehensif dan terperinci. Dan juga hasil penelitian kualitatif tidak bisa didapatkan melalui prosedur secara statistik atau bentuk hitungan yang lainnya (Stauss & Corbin, 2013, hlm. 4).

Penulis juga akan menggunakan metode deskriptif-analitis dalam penelitian ini. Dengan metode ini, masalah penelitian akan diuraikan melalui penafsiran ayat-ayat tentang pluralisme agama dan dianalisis dengan kitab Al-Tafsīr Al-Wāḍiḥ.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini yaitu Alquran yang mengandung tema-tema terkait pluralisme agama, kemudian kitab kitab Al-Tafsīr Al-Wāḍiḥ karya Muhammad Maḥmūd Hijāzī yang berjumlah 3 jilid dalam bahasa Arab. Adapun sumber sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu buku-buku serta artikel jurnal lainnya di luar sumber primer di atas yang membahas tema terkait penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan studi kepustakaan atau *library research*. Yaitu studi yang menggunakan sistem analisa kepada aspek metode pengumpulan data pustaka, meninjau dan menulis bahan-bahan penelitian untuk kemudian diolah menjadi pembahasan-pembahasan ilmiah (Zed, 2004).

Dalam hal ini bahan-bahan penelitian yang digunakan adalah berupa data-data tentang penafsiran Hijāzī terkait ayat-ayat yang mengisyaratkan pluralisme

agama dalam Alquran. Selanjutnya dokumen-dokumen tersebut dikaji dan diklasifikasikan menjadi beberapa poin pembahasan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mengolah dan mengumpulkan data, selanjutnya penulis melakukan analisis data untuk mengelompokkan data-data penelitian ini. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data tentang konsep pluralisme agama dan ayat-ayat Alquran yang digunakan dalam mendukung paham tersebut. Juga mengumpulkan data-data berupa penafsiran dari ayat-ayat yang digunakan paham pluralisme agama dalam kitab *Al-Tafsīr Al-Wāḍiḥ* karya Muḥammad Maḥmūd Hijāzī.
- b. Mengidentifikasi data-data dari setiap buku dan karya ilmiah lain yang memiliki keterkaitan tema dan menjadi data sekunder penelitian ini.
- c. Mengidentifikasi biografi dari Muḥammad Maḥmūd Hijāzī beserta karakteristik dari kitab *Al-Tafsīr Al-Wāḍiḥ*.
- d. Menganalisis penafsiran Hijāzī terhadap ayat-ayat yang mengisyaratkan pluralisme agama, dan juga ditambah dengan ayat-ayat yang membahas cara menjaga kerukunan hidup antar umat beragama.
- e. Menyimpulkan hasil analisis ini dengan pendekatan pustaka yang terkait dengan paham pluralisme agama melalui sudut pandang tafsir.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membuat sistematika penulisan yang disusun untuk mempermudah para pembaca dalam memahami penelitian ini, dan juga agar penelitian ini terlihat sistematis. Sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I. Merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. Berisikan landasan teori yang mencakup pembahasan tentang pengertian pluralisme agama dari sisi umum dan Islam, teori-teorinya, faktor-faktornya dan sejarahnya. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang kerukunan antar umat beragama di Indonesia yang mencakup pembahasan tentang pengertian, indikator, faktor-faktor, serta cara mewujudkannya dengan perspektif Islam.

BAB III. Berisikan tentang biografi dari Muḥammad Maḥmūd Hijāzī mulai dari mencakup riwayat hidup, pendidikan, guru dan murid serta karya-karyanya. Dilanjutkan dengan menganalisa metodologi penafsirannya dalam kitab *Al-Tafsīr Al-Wāḍiḥ*.

BAB IV. Berisikan hasil analisis penulis tentang penafsiran Muḥammad Maḥmūd Hijāzī terhadap ayat-ayat yang mengisyaratkan pluralisme agama dalam tafsirnya. Kemudian, memaparkan relevansi dan implementasinya untuk kita selaku umat muslim dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

BAB V. Merupakan tahapan terakhir dari penelitian ini. Isinya membahas simpulan atas jawaban dari rumusan masalah yang terdapat pada BAB I, serta saran yang diberikan penulis kepada pembaca baik yang akan mengembangkan penelitian ini atau dijadikan sebagai referensi. Bisa juga berupa harapan dan rekomendasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.